



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.129-Bangsos/2014

TENTANG

IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013;
- b. bahwa terdapat 12 (dua belas) perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a kepada pekerja/buruh, sehingga mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat 11 (sebelas) perusahaan memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 kepada Perusahaan di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;
 13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Januari 2014;
 2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/03//Depeprov/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.
- KESATU : Memberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 kepada 11 (sebelas) perusahaan di Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi:
- a. nama perusahaan;
 - b. jenis usaha;
 - c. jangka waktu penangguhan;
 - d. upah selama penangguhan; dan
 - e. tenaga kerja yang ditangguhkan upahnya.
- KEDUA : Dalam hal perusahaan telah melaksanakan izin penangguhan sesuai dengan jangka waktu penangguhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka perusahaan wajib melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin penangguhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.129-Bangsos/2014

TANGGAL : 17 Januari 2014

TENTANG : IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA
PERUSAHAAN DI KABUPATEN
PURWAKARTA.DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH
MINIMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JANGKA WAKTU PENANGGUHAN	UPAH SELAMA PENANGGUHAN	TENAGA KERJA YANG DITANGGUHKAN UPAHNYA
1	2	3	4	5	6
1	PT. IL JIN SUNG GARMENT	PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 1.815.121	851 ORANG
2	PT. SUKAWANG INDONESIA	PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 1.950.000	501 ORANG
3	PT. IS INDONESIA UTAMA	PERCETAKAN KAIN DAN BAJU	12 BULAN	Rp. 1.710.711	385 ORANG
4	PT. SAMMI EMBROIDERY INDONESIA	GARMENT MANUFACTURE	12 BULAN	Rp. 1.710.711	293 ORANG
5	PT. HS APPAREL	PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 1.700.000	847 ORANG
6	PT. BONGMAN INTERNATIONAL	PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 1.710.711	243 ORANG
7	PT. SH GARMENT	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 1.710.000	690 ORANG
8	PT. PRIMA ILJO	PENYEMPURNAAN TEXTILE	12 BULAN	Rp. 1.710.711	44 ORANG
9	PT. PURNAMA ASIH SUR	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 1.710.000	727 ORANG
10	PT. SGWICUS INDONESIA	GAREMNT	12 BULAN	Rp. 1.900.000	425 ORANG
11	PT. EINS TREND	GARMENT MANUFACTURE	12 BULAN	Rp. 1.957.500	2.575 ORANG

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN